



Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Di Ruang Publik: Analisis Kebijakan Kriminal Indonesia

Indrianti Putri Laila¹, Devi Raiva Aprilia², Asmak Ul Hosnah³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Email Korespondensi: indriyantiindri510@gmail.com, raivadevi856@gmail.com, asmak.hosnah@unpak.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 25 November 2025

ABSTRACT

The phenomenon of violence in public spaces has shown an alarming trend, posing serious implications for public safety and the authority of law in Indonesia. Law enforcement that relies on a retributive paradigm has not yet fully achieved substantive justice for victims, offenders, and society at large. In this context, restorative justice emerges as an alternative paradigm that emphasizes the restoration of social relations, the moral responsibility of offenders, and the active participation of victims in the resolution process. This research aims to analyze the effectiveness of restorative justice as a form of criminal policy in addressing acts of violence committed in public spaces in Indonesia. The study employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and institutional policies of the Indonesian National Police and the Attorney General's Office. It also reviews the practical implementation of restorative justice in minor violence cases handled through penal mediation at the police level. The findings indicate that the implementation of restorative justice in Indonesia still faces several challenges, including the absence of unified legal norms delineating which violent offenses may be resolved restoratively, limited institutional capacity among law enforcement officers in applying the principles of voluntariness and equality of bargaining power, and insufficient public participation in restorative mechanisms.

Keywords: Restorative Justice, Public Space Violence, Criminal Policy, Social Restoration, Law Enforcement

ABSTRAK

Fenomena tindak kekerasan di ruang publik menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan menimbulkan implikasi serius terhadap rasa aman masyarakat serta wibawa hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang selama ini bersandar pada paradigma retributif terbukti belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif (restorative justice) muncul sebagai paradigma alternatif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab moral pelaku, dan partisipasi aktif korban dalam proses penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan keadilan restoratif sebagai kebijakan kriminal (criminal policy) dalam penanganan tindak kekerasan di ruang publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta

kebijakan institusional Polri dan Kejaksaan RI. Selain itu, dilakukan pula telaah terhadap praktik penerapan restorative justice pada kasus-kasus kekerasan ringan yang ditangani melalui mediasi penal di tingkat kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain belum adanya unifikasi norma hukum yang tegas mengenai batasan perkara kekerasan yang dapat diselesaikan secara restoratif, lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip voluntariness dan equality of bargaining power, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mekanisme pemulihan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kekerasan di Ruang Publik, Kebijakan Kriminal, Pemulihan Sosial, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Fenomena tindak kekerasan di ruang publik (seperti persekusi, sweeping, dan kekerasan massa) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Tindakan semacam ini tidak hanya mengganggu rasa aman masyarakat, tetapi juga mencerminkan kegagalan wibawa hukum dalam menegakkan prinsip keadilan dan supremasi hukum. Dalam banyak kasus, penegakan hukum formal dengan pendekatan retributif belum mampu menjembatani antara ekspektasi masyarakat akan keadilan dan realitas sosial di lapangan.

Sistem pidana Indonesia yang masih sangat dominan pada paradigma retributif menitikberatkan hukuman sebagai cara utama untuk mengatasi kejahatan. Namun, pendekatan ini seringkali tidak menyelesaikan kerugian moral dan sosial yang dialami korban serta tidak cukup mengakomodasi rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan sosial. Di sisi lain, proses pidana tradisional bisa terlalu birokratis dan lama, sehingga korban kadang merasa keadilan tidak tercapai.

Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif (*restorative justice*) muncul sebagai alternatif yang menawarkan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab moral pelaku, dan partisipasi aktif korban dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini tidak hanya mencari penyelesaian konflik tetapi juga memperkuat nilai rekonsiliasi dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Secara normatif, keadilan restoratif diakui melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi kepolisian untuk menggunakan mekanisme restoratif dalam menangani tindak pidana tertentu, dengan menekankan pemulihan bagi korban dan tanggung jawab pelaku tanpa selalu melalui proses pidana formal.

Meskipun begitu, penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan publik masih menghadapi sejumlah kendala. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan institusional seperti pemahaman yang belum merata di antara anggota kepolisian, potensi penyalahgunaan proses damai, dan keterbatasan keterlibatan masyarakat dalam mediasi. Selain itu, belum ada harmonisasi menyeluruh antar peraturan untuk memastikan restoratif justice menjadi bagian integral dari kebijakan penal nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk **menganalisis efektivitas keadilan restoratif sebagai kebijakan kriminal dalam**

menghadapi tindak kekerasan di ruang publik di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada aspek normatif (aturan dan mekanisme), tantangan institusional (kapasitas aparat, partisipasi masyarakat), serta rekomendasi kebijakan agar restoratif justice dapat dioptimalkan sebagai instrumen keadilan yang lebih humanis dan rekonsiliatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹ Fokus utama pendekatan ini adalah menelaah asas-asas, kaidah, norma, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks tindak kekerasan di ruang publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Kekerasan di Ruang Publik dan Kebijakan Kriminal di Indonesia

Fenomena kekerasan di ruang publik di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kasus-kasus seperti persekusi, pengeroyokan, sweeping oleh kelompok tertentu, hingga kekerasan berbasis intoleransi mencerminkan kondisi sosial yang masih rapuh terhadap konflik horizontal. Ruang publik yang semestinya menjadi arena ekspresi dan partisipasi warga negara justru sering menjadi arena benturan kepentingan, baik yang bermotif sosial, politik, maupun ekonomi. Dalam konteks hukum pidana, tindak kekerasan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 170 tentang pengeroyokan dan Pasal 351 tentang penganiayaan.

Kebijakan kriminal (criminal policy) di Indonesia pada dasarnya berorientasi pada perlindungan masyarakat (social defence) melalui penerapan hukum pidana sebagai sarana utama penegakan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara menanggulangi kejahatan. Namun, dalam praktiknya, pendekatan penal atau retributif masih mendominasi penanganan kasus kekerasan di ruang publik. Aparat penegak hukum cenderung mengedepankan hukuman penjara sebagai bentuk pembalasan (retribution) terhadap pelaku, tanpa memperhatikan aspek pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Pendekatan yang bersifat retributif tersebut kerap menimbulkan ketimpangan dalam proses penegakan hukum. Banyak kasus kekerasan publik yang tidak ditangani secara tuntas karena hambatan struktural seperti ketimpangan kekuasaan, lemahnya bukti, atau faktor politik lokal. Muladi menegaskan bahwa penegakan hukum pidana harus dilihat sebagai bagian dari sistem yang lebih luas yaitu sistem sosial yang menuntut keseimbangan antara kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban. Namun, keseimbangan tersebut sering kali tidak tercapai dalam praktik hukum positif di Indonesia.

Selain itu, dinamika kebijakan kriminal di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan politik dan budaya hukum masyarakat. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus kekerasan massa, aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan represif untuk menjaga stabilitas ketertiban umum, sementara aspek pencegahan dan penyelesaian berbasis dialog sering diabaikan. Padahal, dalam konteks criminal policy modern, fokus penanggulangan kejahatan tidak hanya pada penindakan (repressive policy), tetapi juga pada pencegahan (preventive policy) dan perbaikan sosial (restorative policy).

Dalam situasi tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk mereformulasi kebijakan kriminal terhadap tindak kekerasan publik agar lebih adaptif dengan pendekatan yang berkeadilan sosial. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Perlindungan tersebut tidak hanya berarti perlindungan dari kejahatan, tetapi juga mencakup jaminan terhadap perlakuan hukum yang adil dan manusiawi. Oleh karena itu, sistem hukum pidana Indonesia seharusnya tidak berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan mengedepankan pemulihan relasi sosial yang rusak akibat tindak kekerasan.

Kebijakan kriminal yang berorientasi pada keadilan restoratif (restorative justice) menjadi relevan dalam konteks ini. Restorative justice tidak meniadakan sanksi pidana, tetapi menempatkannya dalam kerangka penyelesaian yang lebih manusiawi dengan menitikberatkan pada pemulihan (reparation) dan rekonsiliasi (reconciliation). Pergeseran paradigma ini menjadi langkah awal menuju sistem penegakan hukum yang lebih partisipatif dan berkeadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

Keterbatasan Pendekatan Penal dalam Menangani Kekerasan Publik

Pendekatan penal atau retributif yang selama ini mendominasi sistem hukum pidana Indonesia menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku. Paradigma ini memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara dan menempatkan pelaku sebagai objek penghukuman, bukan sebagai subjek yang perlu dipulihkan. Dalam konteks tindak kekerasan di ruang publik, pendekatan semacam ini dinilai belum mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif bagi korban maupun masyarakat.

Hukum pidana tidak dapat dijadikan satu-satunya instrumen dalam menanggulangi kejahatan, karena penggunaannya selalu membawa konsekuensi sosial, psikologis, dan ekonomi yang tidak kecil. Sistem pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan sering kali gagal menciptakan efek jera yang nyata, bahkan justru memperluas dampak negatif seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan meningkatnya residivisme.

Pertama, pendekatan penal tidak menyentuh akar penyebab tindak kekerasan di ruang publik. Banyak tindakan kekerasan timbul karena kondisi sosial yang kompleks, seperti ketimpangan ekonomi, lemahnya pendidikan hukum masyarakat, dan rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Pendekatan yang semata-mata menghukum pelaku tidak mampu menyelesaikan akar struktural tersebut.

Kedua, sistem pemidanaan yang berbasis retributif menimbulkan efek sosial negatif terhadap pelaku dan keluarganya. Muladi menyebutkan bahwa pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan tidak selalu efektif, sebab justru dapat memutus hubungan sosial pelaku dan menghambat proses reintegrasi sosial. Hal ini semakin menegaskan bahwa sistem pemidanaan perlu mengarah pada model yang lebih konstruktif dan berorientasi pada rehabilitasi.

Ketiga, korban sering kali terpinggirkan dalam proses hukum. Dalam sistem retributif, korban hanya diposisikan sebagai saksi, bukan sebagai pihak yang berhak atas pemulihan. Padahal, dalam konsep keadilan substantif, pemulihan terhadap korban merupakan salah satu aspek terpenting dalam mencapai keadilan sosial.

Selain itu, pendekatan penal juga menimbulkan beban berat terhadap sistem peradilan pidana. Banyak kasus kekerasan yang seharusnya dapat diselesaikan secara alternatif justru berujung pada proses peradilan panjang yang tidak efisien. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas, sementara aparat penegak hukum kewalahan menangani jumlah perkara yang terus meningkat.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembaruan paradigma kebijakan hukum pidana nasional dari yang bersifat retributif menjadi lebih restoratif. Sudarto menegaskan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir ketika upaya lain sudah tidak efektif. Artinya, dalam konteks kekerasan di ruang publik, penyelesaian yang menekankan pemulihan sosial dan tanggung jawab moral pelaku dapat menjadi langkah lebih tepat dibandingkan penghukuman semata.

Dengan demikian, keterbatasan pendekatan penal bukan hanya bersifat teknis, melainkan menyangkut filosofi hukum itu sendiri. Sistem hukum pidana Indonesia perlu menempatkan kembali manusia sebagai subjek utama hukum, bukan sekadar objek penghukuman. Arah pembaruan hukum ke depan harus menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial, sebagaimana menjadi cita hukum nasional (*rechtsidee*) yang berlandaskan Pancasila.

Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Publik

Restorative justice (RJ) dianggap sebagai alternatif yang lebih manusiawi dalam sistem pidana, khususnya ketika menghadapi tindak kekerasan di ruang publik. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada aspek hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab moral pelaku, dan keterlibatan aktif korban serta masyarakat dalam proses penyelesaian. Konsep ini berakar pada gagasan bahwa kejahatan tidak hanya merusak norma hukum, tetapi juga merusak relasi antar individu dan komunitas, sehingga penyelesaian yang ideal harus mencakup proses rekonsiliasi dan perbaikan kerugian, bukan sekadar penjara.

Secara teoritis, restorative justice dapat ditinjau dari perspektif konsep kejujuran sosial (*restorative ideals*) dan integrasi komunitas. Nilai-nilai fundamental RJ meliputi akuntabilitas (pelaku mengakui kesalahan dan bertanggung jawab), reintegrasi (pemulihan hubungan pelaku dengan korban dan masyarakat), dan reparasi (ganti kerugian materiil atau non-materiil). Dalam konteks Indonesia, nilai-

nilai ini relevan dengan semangat sosial dan budaya komunitas yang masih sangat menghargai rekonsiliasi dan harmoni sosial.

Tulisan Asmak Ul Hosnah dalam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum menekankan bahwa dalam penerapan restorative justice, “pelaku diharapkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, yang pada akhirnya diharapkan membuat mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan.” Pernyataan ini menunjukkan fokus pada moralitas dan pengakuan kesalahan sebagai elemen inti dari proses restoratif.

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia secara formal didukung oleh Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk melakukan penyelesaian perkara tertentu melalui RJ, khususnya pada tindak pidana ringan, kejahatan tidak melibatkan korban jiwa, dan kerugian yang bisa dimediasi. Dalam peraturan ini, terdapat prosedur dan prinsip utama seperti voluntariness (kesediaan sukarela pihak-pihak), keterlibatan korban dan pelaku, serta peran masyarakat atau tokoh lokal sebagai mediator.

Beberapa penelitian di Indonesia telah mengkaji implementasi Perpol No. 8/2021 dalam berbagai konteks. Misalnya, Nur'aini Jamal Purnawirawan meneliti bagaimana pasal-pasal dalam Perpol ini dijalankan oleh aparat kepolisian dan menemukan bahwa pemahaman aparat tentang prinsip restorative justice masih beragam serta belum sepenuhnya menyentuh nilai rekonsiliasi sosial secara mendalam.

Restorative justice dalam konteks kekerasan publik tidak hanya bertujuan menyelesaikan kerugian individual korban, tetapi juga memperbaiki keretakan sosial yang lebih luas. Konsep rekonsiliasi sosial mencakup dialog antara pelaku dan korban, musyawarah komunitas, dan tanggung jawab kolektif masyarakat untuk mendukung pemulihan hubungan sosial. Dalam banyak kasus kekerasan publik, terutama yang melibatkan kelompok masyarakat, proses ini penting agar pemulihan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi nyata dan berkelanjutan.

Tanpa mekanisme rekonsiliasi yang efektif, penyelesaian hanya dengan hukuman dapat dibiarkannya menimbulkan dendam sosial yang tertahan, yang pada akhirnya bisa memicu kekerasan baru. Oleh karena itu, restorative justice bisa menjadi kerangka kebijakan kriminal yang lebih holistik: menggabungkan sanksi, tanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan.

Analisis Implementasi dan Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia

Penerapan konsep keadilan restoratif di Indonesia secara resmi mendapatkan legitimasi hukum sejak diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini menjadi instrumen hukum yang menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Dalam praktiknya, implementasi keadilan restoratif belum berjalan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu kendala utama terletak pada kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip restoratif.

Penegakan hukum pidana yang bersifat konvensional masih terlalu menitikberatkan pada pembalasan (retributif) dan belum menyentuh aspek pemulihan sosial maupun moral pelaku dan korban. Pola pikir ini menyebabkan aparat lebih fokus pada penghukuman ketimbang penyelesaian damai dan pemulihan kerugian korban.

Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antar lembaga penegak hukum, baik antara kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Perpol No. 8 Tahun 2021, keadilan restoratif hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman di bawah lima tahun dan tidak menimbulkan korban jiwa. Keterbatasan norma ini menimbulkan perbedaan interpretasi antar lembaga hukum terhadap perkara yang layak diselesaikan secara restoratif.

Tantangan lain adalah persoalan kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian melalui keadilan restoratif. Masyarakat sering memandang penyelesaian secara damai sebagai bentuk “impunitas” yang tidak memberikan efek jera. Dalam konteks ini, penegak hukum perlu membangun transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses mediasi penal agar tercipta keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Dari aspek regulasi, sinkronisasi kebijakan kriminal nasional masih perlu diperkuat. Sejumlah peraturan yang ada belum sepenuhnya sejalan dengan semangat restoratif. Muladi menekankan bahwa kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada integrated criminal policy, yakni kebijakan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan kuratif. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan hukum pidana nasional dengan menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian integral dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif di Indonesia membutuhkan tiga hal utama: (1) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pembinaan; (2) harmonisasi regulasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung; (3) penguatan partisipasi masyarakat dalam proses mediasi penal. Jika ketiga hal ini dilakukan secara konsisten, maka sistem hukum Indonesia dapat bergerak menuju model penegakan hukum yang lebih partisipatif, adil, dan berorientasi pada pemulihan sosial, bukan semata penghukuman.

SIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan bentuk pergeseran paradigma dari penegakan hukum yang retributif menuju sistem yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Fenomena meningkatnya tindak kekerasan di ruang publik menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum konvensional belum sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pendekatan retributif cenderung menekankan pembalasan dan penjeraan pelaku, sementara kepentingan korban dan pemulihan sosial sering kali terabaikan. Konsep keadilan restoratif memberikan alternatif yang lebih substantif dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab moral pelaku, dan partisipasi korban. Implementasi keadilan restoratif di Indonesia melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah membuka ruang baru bagi penyelesaian perkara pidana dengan

prinsip keadilan yang inklusif dan partisipatif. Namun demikian, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaksinkronan antar lembaga penegak hukum, keterbatasan pemahaman aparat, serta persepsi negatif masyarakat terhadap penyelesaian di luar pengadilan.

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dapat dikatakan belum optimal, tetapi memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen kebijakan kriminal yang mendukung terwujudnya keadilan substantif dan pemulihan sosial. Keadilan restoratif bukan sekadar alternatif prosedural, melainkan arah baru dalam pembaruan hukum pidana Indonesia yang menempatkan manusia dan relasi sosial sebagai pusat pemulihan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson & Asmak Ul Hosnah. "Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan" *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2024): 30.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 170 dan Pasal 351.
- Muladi. *Kebijakan Kriminal: Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Semarang: UNDIP Press, 1996.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2018.
- Nur'aini Jamal Purnawirawan. "Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Journal Equitable*, Vol. 8, No. 2 (2023): 124-135.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1983.